



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIFUL MIZYAN BIN ALI MURTADHO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 16 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HOS Cokroaminoto No. 81-B Rt. 008 Rw. 002
Kel. Jamsaren Kec. Pesantren, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pedagang sandal);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil dobel L;
 - 1 (Satu) bendel klip plastik warna bening;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam + sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL MIZYAN Bin ALI MURTADHO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Jalan Kalimantan Indah, Gang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam menghubungi Sdr.MUNTIL (DPO) untuk membeli pil dobel L, kemudian setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah pil dobel L sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi pembelian pil dobel L di pinggir jalan beralamat Jalan Kawi, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam dihubungi oleh saksi UNTAN DAHNIEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Pil dobel L, yang kemudian setelah sepakat saksi UNTAN DAHNIEL membeli 800 (Delapan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi UNTAN DAHNIEL mendatangi kos tempat Terdakwa beralamat Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri untuk mengambil pil dobel L tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap saksi UNTAN DAHNIEL yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIWAN (Keduanya merupakan Anggota kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota) dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di kos Terdakwa beralamat Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIWAN melakukan pengeledahan dan menemukan 80 (Delapan puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus klip

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02956/NOF/2023, Tanggal 12 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :
Nomor : 06903/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (Satu koma enam Sembilan sembilan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL MIZYAN Bin ALI MURTADHO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam menghubungi Sdr.MUNTIL (DPO) untuk membeli pil dobel L, kemudian setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah pil dobel L sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi pembelian pil dobel L di pinggir jalan beralamat Jalan Kawi, Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo, Kota Kediri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone Redmi Note 7 warna hitam dihubungi oleh saksi UNTAN DAHNIEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Pil dobel L, yang kemudian setelah sepakat saksi UNTAN DAHNIEL membeli 800 (Delapan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi UNTAN DAHNIEL mendatangi kos tempat Terdakwa beralamat Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri untuk mengambil pil dobel L tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap saksi UNTAN DAHNIEL yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIAWAN (Keduanya merupakan Anggota kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota) dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di kos Terdakwa beralamat Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan 80 (Delapan puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus klip plastik warna bening, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota;
- Perbuatan Terdakwa menyimpan obat keras daftar G jenis pil dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pedagang kecil maupun pedagang besar yang diakui;
- Perbuatan terdakwa memiliki pil dobel L tersebut bukan diperuntukkan pemakaian pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) huruf a *Staatsblad* No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nanrio Prasetiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di kost-kostannya di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripta Nanrio Prasetiawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) paket bendel klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya saksi menangkap Sdr Untan Dahniel dan setelah kami interogasi didapat keterangan bahwa membeli obat jenis pil dobel L dari Terdakwa, kemudian Sdr Untan Dahniel dibawa untuk menunjukkan kost-kostan Terdakwa di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan sesampainya di kost-kostan Tedakwa, saksi melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti obat jenis pil dobel L tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lagi terhadap Terdakwa tersebut untuk mengungkap jaringan di atasnya;
- Bahwa pil double L tersebut didapat dari Sdr Muntil (DPO) yang alamatnya tidak diketahuinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib dengan cara bertransaksi di pinggir Jalan Kawi Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pil double L tersebut sudah dijual kepada Sdr Untan Dahniel sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Heri Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di kost-kostannya di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanrio Prasetiawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) paket bendel klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya saksi menangkap Sdr Untan Dahniel dan setelah kami interogasi didapat keterangan bahwa membeli obat jenis pil dobel L dari Terdakwa, kemudian Sdr Untan Dahniel dibawa untuk menunjukkan kost-kostan Terdakwa di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan sesampainya di kost-kostan Tedakwa, saksi melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti obat jenis pil dobel L tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lagi terhadap Terdakwa tersebut untuk mengungkap jaringan di atasnya;
- Bahwa pil double L tersebut didapat dari Sdr Muntil (DPO) yang alamatnya tidak diketahuinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib dengan cara bertransaksi di pinggir Jalan Kawi Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pil double L tersebut sudah dijual kepada Sdr Untan Dahniel sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di kost-kostannya di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripta Nanrio Prasetiawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) paket bendel klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya Sdr Heri Setiawan dan Bripta Nanrio Prasetiawan menangkap Sdr Untan Dahniel dan setelah diinterogasi didapat keterangan bahwa membeli obat jenis pil dobel L dari Terdakwa, kemudian Sdr Untan Dahniel dibawa untuk menunjukkan kost-kostan Terdakwa di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa pil double L tersebut didapat dari Sdr Muntil (DPO) yang alamatnya tidak diketahuinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib dengan cara bertransaksi di pinggir Jalan Kawi Kelurahan Mojoarjo Kecamatan Mojoarjo Kota Kediri;
- Bahwa pil double L tersebut sudah dijual kepada Sdr Untan Dahniel sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Untan Dahniel dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil dobel L tersebut juga ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil dobel L;
- 1 (satu) bendel klip plastik warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam + sim card;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02956/NOF/2023, Tanggal 12 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06903/2023/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (satu koma enam sembilan sembilan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di kost-kostannya di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio Prasetiawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil double L;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) paket bendel klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis penangkapan tersebut awalnya Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio Prasetiawan menangkap Sdr Untan Dahniel dan setelah diinterogasi didapat keterangan bahwa membeli obat jenis pil double L dari Terdakwa, kemudian Sdr Untan Dahniel dibawa untuk menunjukkan kost-kostan Terdakwa di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar pil double L tersebut didapat dari Sdr Muntill (DPO) yang alamatnya tidak diketahuinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib dengan cara bertransaksi di pinggir Jalan Kawi Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa benar pil double L tersebut sudah dijual kepada Sdr Untan Dahniel sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pil double L tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Untan Dahniel dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil dobel L tersebut juga ada yang dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02956/NOF/2023, Tanggal 12 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06903/2023/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (satu koma enam sembilan sembilan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di kost-kostannya di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripta Nanrio Prasetiawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) paket bendel klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp Redmi Note 7 warna hitam dengan simcard, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya Sdr Heri Setiawan dan Bripta Nanrio Prasetiawan menangkap Sdr Untan Dahniel dan setelah diinterogasi didapat keterangan bahwa membeli obat jenis pil dobel L dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr Untan Dahniel dibawa untuk menunjukkan kost-kostan Terdakwa di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dimana pil double L tersebut didapat dari Sdr Muntil (DPO) yang alamatnya tidak diketahuinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib dengan cara bertransaksi di pinggir Jalan Kawi Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang selanjutnya pil double L tersebut sudah dijual kepada Sdr Untan Dahniel sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa beli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Untan Dahniel dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil double L tersebut juga ada yang dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta (pedagang sandal) dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pokoknya berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat, sedangkan Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02956/NOF/2023, Tanggal 12 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06903/2023/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (satu koma enam sembilan sembilan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pula tentang pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) bendel klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah sim card, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) butir obat jenis pil dobel L;
 - 1 (satu) bendel klip plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023**, oleh kami, **Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmiasih, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Nurlanda Aditama Mardi Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kdr

